



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

NABILA OKTAPIANI, bertempat tinggal di Jalan Ciherang Tengah RT 02 RW 11
Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, email:
nabillaoktavn15@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Maret 2021, dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili atas nama NABILA OKTAPIANI yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Desa Ciherang tanggal 25 Februari 2021
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 15 Oktober 2002 anak keenam dari Pasangan suami isteri bernama DEDI JUNAEDI dan SATNAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 2010/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Oktober 2017.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan tahun lahir di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2003



menjadi lahir Bogor 15 Oktober 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan kelahiran.

4. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon No: 2010/2017 yang semula tertulis lahir di bogor tanggal 15 Oktober 2003 menjadi lahir Bogor 15 Oktober 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-20102017-0508 atas nama NABILA OKTAPIANI;
2. P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201300103070018 atas nama kepala keluarga DEDI JUNAEDI;
3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 234/1980 antara Dedi dengan Satna;
4. P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/30-Pem atas nama NABILA OKTAPIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotocopy STTB SMP Negeri 2 Dramaga atas nama NABILA OKTAPIANI;

6. P-6 : Fotocopy STTB SD Situ Kaum atas nama NABILA OKTAPIANI;
Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. SUHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Dedi Juanedi dan Satnah;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2002 anak keenam dari enam bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya karena tertulis tahun 2003;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Ijazahnya;

2. NINA HERNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Dedi Juanedi dan Satnah;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2002 anak keenam dari enam bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya karena tertulis tahun 2003;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Ijazahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ciherang Tengah RT 02 RW 11 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar diberi izin untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 3201-LT-20102017-0508 yang semula tertulis lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2003 menjadi lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2002 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi SUHENDI dan Saksi NINA HERNAWATI, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2002, anak keenam dari pasangan suami isteri bernama DEDI JUNAEDI dan SATNAH;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 2010/2017, namun ada kesalahan pencatatan tahun lahir Pemohon yaitu tercatat Pemohon lahir ditahun 2003 yang benar adalah tahun 2002;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu ada kesalahan pencatatan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon



tercatat lahir tahun 2003 yang benar Pemohon lahir tahun 2002 sesuai Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yaitu dari nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon, sehingga Hakim berpendapat NABILA OKTAPIANI yang lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2003 dengan NABILA OKTAPIANI yang lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2002 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Pemohon tersebut, dan karena perubahan tahun lahir Pemohon, tersebut, hanyalah menyangkut legal formil/redaksional maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: 3201-LT-20102017-0508 yang semula tertulis lahir di Bogot tanggal 15 Oktober tahun 2003 menjadi lahir di Bogor tanggal 15 Oktober tahun 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 02 Maret 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)